

Salat Sunah sebelum Maghrib dalam *Mukhtalif al-Hadis*

Dafis Heriansyah¹, Adzkiya Zayyan Mauizah², Devi Rizki Apriliani³,
Sholeh Utomo⁴, Almunadi⁵

^{1,5}Program Studi Ilmu Hadis, Fakultas Ushuluddin dan Pemikiran Islam,
UIN Raden Fatah Palembang

²Program Studi Sejarah Peradaban Islam, Fakultas Ushuluddin, Adab dan
Humaniora, UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto

³Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Ushuluddin,
UIN Sunan Gunung Djati Bandung

⁴Program Studi Agama-Agama, Fakultas Ushuluddin dan Studi Agama,
UIN Raden Intan Lampung

dafisdjuni28@gmail.com, adzkiyazayyanm@gmail.com,
devirizkyapriliani@gmail.com, sholehtomo00@gmail.com,
almunadi_uin@radenfatah.ac.id

Abstract

This research was conducted because there are still many mistakes when people perform the sunnah prayers after the Maghrib call to prayer, the problem of this research is in the legal case in the implementation of the sunnah prayers before maghrib. This study aims to determine the law of the sunnah prayer before maghrib. This study uses a qualitative approach through descriptive-analytical methods. The results and discussion of this study indicate that the sunnah prayer before maghrib is sunnah, but this sunnah is not recommended based on the hadith of Bukhari Priest. This study uses the solution in mukhtalif al-hadith with the al-Jam'u, at-Tarjih and an-Naskh methods. This study concludes that the sunnah prayer before maghrib is allowed but not recommended, scientifically the law is ghairu muakkad if using the al-Jam'u method. This study recommends to academics to review the mukhtalif of sunnah prayers before maghrib, this study also recommends to the public about the law of sunnah prayers before maghrib to avoid mistakes when there are people who perform sunnah prayers before maghrib.

Keywords: Bukhari Priest; Hadith; Pray; Sunnah.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan karena masih banyak yang keliru ketika orang melaksanakan salat sunah setelah adzan maghrib,

permasalahan penelitian ini berada pada kasus hukum dalam pelaksanaan salat sunah sebelum maghrib. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum salat sunah sebelum maghrib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode deskriptif-analitis. Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa salat sunah sebelum maghrib adalah sunah, tetapi sunah ini tidak dianjurkan berdasarkan hadis Imam Bukhari. Penelitian ini menggunakan penyelesaian dalam mukhtalif al-hadis dengan metode al-Jam'u, at-Tarjih dan an-Naskh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa salat sunah sebelum maghrib boleh tapi tidak dianjurkan, secara ilmiah hukumnya adalah ghairu muakkad jika menggunakan metode al-Jam'u. Penelitian ini merekomendasikan kepada para akademisi untuk meninjau ulang mengenai mukhtalif salat sunah sebelum maghrib, penelitian ini juga merekomendasikan kepada masyarakat mengenai hukum salat sunah sebelum maghrib untuk menghindari kekeliruan ketika ada orang yang melaksanakan salat sunah sebelum maghrib.

Kata Kunci: Hadis; Imam Bukhari; Salat; Sunah.

Pendahuluan

Pemahaman terhadap hadis berarti pemahaman terhadap agama, karena hadis merupakan salah satu sumber ajaran Islam. Ia menempati kedudukan yang sangat penting setelah al-Quran. Tanpa memahami hadis, siapa pun tidak bisa memahami al-Quran untuk menjalankan syariat. Hadis Rasulullah Saw. dikonsepsikan tidak hanya sebagai catatan sejarah atau teks agama, melainkan sebagai tuntunan hidup dunia akhirat yang perlu dipahami dengan baik dan diamalkan dalam kehidupan nyata (Djunet, 2010). Melihat perjalanan hadis yang dimulai dari masa Rasulullah Saw. sampai melampaui berbagai generasi dan meniscayakan akan adanya perubahan dan tindak lanjut dari hadis. Tidak ada jaminan aplikasi tindakan umat Islam yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad Saw. seragam di dalam kehidupan masyarakat di seluruh dunia. Sahabat sebagai orang yang terdekat Rasulullah Saw. sudah berbeda pandangan. Dalam tatanan masyarakat ada nilai-nilai budaya yang berbeda dari satu masyarakat dengan masyarakat lain, dan manusia di dalamnya juga memiliki kekhasan khusus yang masing-masing individu dapat berbeda pula (Suryadilaga, 2016). Pendekatan tekstual dan kontekstual merupakan langkah awal dalam memahami hadis Nabi, karena memahami sebuah teks merupakan cara untuk memahami makna asal teks semata. Memahami secara tekstual cenderung mengabaikan latar belakang peristiwa hadis

asbabul wurud (Ahmad, 2012), karena *asbab al-wurud* sebagai disiplin ilmu yang difungsikan untuk mendukung penentuan maksud hadis. Walaupun, al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu namun tidaklah berarti bahwa al-Qur'an tidak memerlukan penjelasan yang terkadang ada ayat-ayat ringkas dan padat serta kandungannya yang bersifat umum dan khusus, menuntut penjelasan lebih lanjut dan terperinci (Wijaya, 1996).


Penelitian terdahulu telah dilakukan oleh kalangan ahli. Antara lain; Ridho, A. (2017), "Mukhtalif/Perbedaan Hadis tentang Salat Sunah sebelum Maghrib," *Artikel Blogspot*. Penelitian ini membahas perbedaan hadis tentang salat sunah sebelum maghrib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa hukum salat sunah sebelum maghrib sunah, karena hadis pertama dari Abdullah bin al-Muzani yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari lebih kuat dari pada hadis dari Thawus yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud karena hadisnya *dhaif*. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa salat sunah sebelum maghrib hukumnya sunah (Ridho, 2017). Tuasikal, M. A. (2013), "Salat Sunah sebelum Maghrib," *Artikel Rumaysho.com*. Artikel ini menginformasikan beberapa dalil yang menjadi pendukung dalam salat sunah sebelum maghrib. Metode penelitian yang digunakan adalah studi kasus, yaitu mengeksplor berbagai dalil yang relevan dalam salat sunah sebelum maghrib. Studi kasus ini memperoleh hasil bahwa salat sunah sebelum maghrib adalah tidak disunahkan dalam mazhab Imam Syafi'i. Namun, berdasarkan pendapat para peneliti hadis yang lebih kuat adalah salat sunah sebelum maghrib tetap disunahkan, alasannya karena dukungan hadis-hadis di atas. Kesimpulan penelitian ini menyebutkan bahwa salat sunah sebelum maghrib tidak disunahkan berdasarkan mazhab Imam Syafi'i (Tuasikal, 2013). Harbani, R. I. (2021), "Salat Sunah Qobliyah Maghrib, Bagaimana Hukumnya? Ini Dalilnya," *Artikel Detik News*. Artikel ini menginformasikan dalil-dalil dan karya buku dari para ulama' yang membahas tentang salat sunah sebelum maghrib. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif. Hasil dari artikel ini menyimpulkan bahwa hukum mengerjakan salat sunah sebelum maghrib bukanlah sunah yang sangat dianjurkan untuk dikerjakan. Melainkan, boleh dikerjakan tetapi tidak akan menjadi masalah ketika ditinggalkan. Kesimpulannya, salat sunah qabliyah maghrib hukumnya *ghairu muakkad*. Penelitian ini merekomendasikan kepada para pembaca dan masyarakat umum untuk memahami hukum salat sunah sebelum maghrib (Harbani, 2021).

Penelitian terdahulu telah menyinggung hadis dari Thawus yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, tetapi hadisnya *dhaif* (Ridho, 2017). Juga telah ditemukan berbagai studi kasus salah satunya dari mazhab

Imam Syafi'i, yaitu tidak disunahkan salat sunah sebelum maghrib (Tuasikal, 2013). Perbedaan penelitian ini dengan beberapa penelitian terdahulu terletak pada perspektif yang diambil dalam menyimpulkan masalah (Harbani, 2021). Di sini peneliti akan memfokuskan penelitian pada konteks *mukhtalif al-hadisnya*.

Sebagai alur logis berjalannya penelitian ini perlu dirancang kerangka berpikir. Kerangka berpikir adalah penjelasan sementara mengenai gejala yang menjadi objek atas permasalahan yang diperlukan dalam metode penelitian. Sehingga kerangka berpikir disusun berdasar kriteria utama berupa alur-alur pemikiran yang logis (Rina Hayati, 2020). Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen. Bila dalam penelitian ada variabel moderator dan intervening, maka perlu dijelaskan mengapa variabel itu ikut dilibatkan dalam penelitian. Pertautan antar variabel tersebut, selanjutnya dirumuskan ke dalam bentuk paradigma penelitian. Oleh karena itu, pada setiap penyusunan paradigma penelitian harus didasarkan pada kerangka berpikir (Sugiyono, 2010). Dalam kerangka teori keilmuan, *nasakh* dipahami sebagai sebuah kenyataan adanya sejumlah hadis *mukhtalif* bermuatan *taklif*. Hadis yang lebih awal datang (*wurud*), dipandang tidak berlaku lagi karena ada hadis lain yang datang kemudian dalam kasus yang sama dengan makna yang berlawanan dan tidak dapat di-*taufiqkan*. Artinya, *nasakh* tidak ada bila tidak ada kenyataan *ikhhtilaf* antara hadis-hadis yang setema. *Ikhtilaf* ini sendiri harus terjadi pada hadis-hadis yang bermuatan hukum *taklifi*. Selanjutnya, *nasakh* itu sendiri sangat terikat dengan waktu awal (*taqaddum*) dan akhir datang (*ta'akhkhir*). Yang datang lebih awal (*almutaqaddim*) disebut *mansukh* dan yang datang kemudian (*mutaakhir*) disebut *nasikh* (Djunet, 2010). Lihat bagan di bawah ini:

Bagan 1. Kerangka Berpikir



Permasalahan utama penelitian ini adalah mukhtalif al-hadis terhadap salat sunah sebelum maghrib. Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana mukhtalif al-hadis terhadap salat sunah sebelum maghrib. Penelitian ini bertujuan membahas mukhtalif al-hadis terhadap salat sunah sebelum maghrib. Hasil penelitian ini diharapkan memberikan implikasi manfaat, baik teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan untuk pengayaan khazanah pengetahuan Islam mengenai salat sunah sebelum maghrib. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi rujukan dalam penerapan mukhtalif al-hadis pada kasus salat sunah sebelum maghrib.

Metode Penelitian

Metode penelitian adalah cara yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data penelitian (Arikunto, 2002). Dilihat dari segi jenis, metode penelitian pada dasarnya memiliki tiga kemanfaatan. Pertama, memperoleh pengetahuan atau penemuan baru. Kedua, dapat dimanfaatkan untuk membuktikan atau menguji kebenaran yang telah ada. Ketiga, membantu dalam mengembangkan pengetahuan lebih kaya dan lebih banyak (Utama, 2020). Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini, peneliti tidak memerlukan tempat untuk meneliti, melainkan menggunakan teknik pengumpulan data secara langsung melalui artikel, jurnal dan buku-buku yang terkait terhadap mukhtalif al-hadis dalam meneliti salat sunah sebelum maghrib. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis data kualitatif, teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori mukhtaliful hadis. Hadis mukhtalif adalah dua hadis maqbul yang saling bertentangan secara lahiriahnya dan dapat dikompromikan dengan cara yang wajar (Bay, 2011), sehingga penelitian ini mengambil satu metode yang cocok dari ketiga metode di atas untuk memecahkan permasalahan tersebut.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

1. Matan Hadis yang Saling Bertentangan

Pertama, hadis dari Abdullah bin al-Muzani yang dinukil oleh Imam al-Bukhari dalam Sahih Bukharinya:

حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، عَنِ الْحُسَيْنِ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ
الْمُرَزِيُّ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: صَلُّوا قَبْلَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ، قَالَ فِي
الثَّلَاثَةِ: لِمَنْ شَاءَ، كَرَاهِيَةً أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً

“Shalatlah kalian sebelum shalat maghrib, (kemudian) bersabda Rasulullah Saw setelah yang ketiga kalinya : “bagi siapa saja yang berkehendak!” karena takut orang menjadikannya sebagai sunah” (HR. al-Bukhari).

Kedua, hadis dari Thawus yang dinukil oleh Imam Abu Dawud dalam Sunan Abu Dawudnya:

حَدَّثَنَا ابْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي شُعَيْبٍ، عَنْ طَاوُسٍ، قَالَ: سَأَلَ ابْنُ عُمَرَ، عَنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ، فَقَالَ: مَا رَأَيْتُ أَحَدًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّيهِمَا، وَرَخَّصَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعَصْرِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ: هُوَ شُعَيْبٌ - يَعْنِي - وَهَمَّ شُعْبَةُ فِي اسْمِهِ

Telah menceritakan kepada kami Ibnu Basyar telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far telah menceritakan kepada kami Syu'bah dari Abu Syu'aib dari Thawus dia berkata; Ibnu Umar pernah ditanya mengenai dua raka'at sebelum Maghrib, dia menjawab; "Aku tidak pernah melihat seorang pun pada masa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yang melakukan dua rakaat tersebut, namun beliau memberi keringanan pada dua raka'at setelah Ashar." Abu Dawud berkata; aku mendengar Yahya bin Ma'in berkata; "bahwa perawi yang meriwayatkan hadis dari Thawus adalah Syu'aib (bukan Abu Syu'aib), Syu'bah ragu mengenai nama Syu'aib" (HR. Abu Dawud).

2. Jalur Periwiyatan

Pertama, hadis riwayat Imam Bukhari dari Abdullah bin Muzani di dalam hadis ini penulis hanya menemukan satu jalur periwiyatan yaitu:

Bagan 2. Jalur Periwiyatan




Tabel 3. Rawi dan Sanad

Nama	Kalangan	Kuniyah	Negeri semasa hidup	Tahun Wafat
Abdullah bin Mughaffal bin 'Abdi Nahmi bin 'Afif al-Muzani	Shahabat	Abu Sa'id	Bashrah	59 H
Abdullah bin al-Buraidah bin al-Hushaib	Tabi'in kalangan pertengahan	Abu Sahal	Himsh	115 H
al-Husain bin Dzakwan	Tabi'in (tidak jumpa Shahabat)	al-Muktib al-Mu'allim	Bashrah	145 H
Abdul Warits bin Sa'id bin Dzakwan	Tabi'ut Tabi'in	Abu 'Ubaidah	Bashrah	180 H
Abdullah bin 'Amru bin Abi al-Hajjaj Maisarah	Tabi'ul Atba' kalangan tua	Abu Ma'mar	Bashrah	224 H
Muhammad Bin Isma'il al-Bukhari	Generasi setelah Atba' Tabi'ut Tabi'in	Bukhari	Bukhara	256 H

Kedua, hadis riwayat Abu Dawud dari Thawus, penulis juga hanya menemukan satu jalur periwayatan di dalam hadis ini, yaitu:

Bagan 4. Jalur Periwiyatan



Tabel 5. Rawi dan Sanad

Nama	Kalangan	Kunyah	Negeri semasa hidup	Tahun Wafat
Abdullah bin 'Umar bin al-Khaththab bin Nufail	Shahabat	Abu 'Abdur Rahman	Madinah	73 H
Thawus bin Kaisan	Tabi'in kalangan pertengahan	Abu 'Abdur Rahman	Marur Rawdz	106 H
Syu'aib	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	-	Bashrah	-
Syu'bah bin al-Hajjaj bin al-Warad	Tabi'ut Tabi'in kalangan tua	Abu Bistham	Bashrah	160 H
Muhammad bin Ja'far	Tabi'ul Atba' kalangan biasa	Abu 'Abdullah	Bashrah	193 H
Muhammad bin Basysyar bin 'Utsman	Tabi'ul Atba'	Abu Bakar	Bashrah	252 H

Sulaiman bin Al-Asy'ats As- Sijistani	Atba' Tabi'ut Tabi'in	Abu Dawud	Basrah	275 H
---	--------------------------	-----------	--------	-------

Hadis di atas bisa dibandingkan yang pertama diriwayatkan oleh Imam Bukhari sedangkan yang kedua diriwayatkan oleh Abu Dawud. Dari keilmuan tentang martabat suatu hadis secara singkat bisa mengetahui siapa yang lebih kuat hadisnya, ada beberapa urutan suatu martabat hadis yang bisa digunakan secara singkat untuk mentakhrij hadis (Soetari, 2008):

- a. Hadis sahih yang bersanad *Ashah al-Asanid*, yang diriwayatkan oleh rawi yang paling tinggi derajat *adil* dan *dhabitnya*, antara lain;
 - 1) Malik, Nafi', dan 'Abdullah bin 'Umar
 - 2) Ibn Syihab al Zuhri, Salim, 'dan Abdulllah Ibn 'Umar
 - 3) Zain al 'Abidin, Hasan, 'Ali bin Abi Thalib.
- b. Hadis yang *Muttafaq 'Alaih* yaitu yang mudawwinya atau sanadnya telah disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim.
- c. Hadis yang ditakhrijkan oleh Bukhari sendiri, ini disebut *Infarada bihi al Bukhari*.
- d. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim Itu sendiri, ini disebut *infarada bihi Muslim*.
- e. Hadis sahih yang diriwayatkan menurut syarat-syarat Bukhari dan Muslim dan ini disebut *Shahibun 'Ala Syarti al-Bukhari wa Muslim*.
- f. Hadis sahih yang menurut syarat Bukhari sedang Bukhari sendiri tidak mentakhrijnya ini disebut *Shahih 'Ala Syarti al-Bukhari*.
- g. Hadis Muslim yang menurut syarat hadis Muslim sedang Muslim tidak mentakhrijnya ini disebut *Shahih 'Ala Syarti al-Muslim*.
- h. Hadis yang tidak menurut salah satu syarat dari Bukhari ataupun Muslim, pentakhrij tidak mengambil hadis dan rawi atau guru mereka yang telah beliau sepakati bersama atau masih diperselisihkan oleh imam hadis yang enam misalnya hadis sahih yang terdapat pada *Shahih Ibn Khuzaimah, Sahih Ibn Hibban, dan Mustadrak al Hakim*.

Dari uraian ini dapat disimpulkan secara singkat bahwa hadis pertama yang lebih kuat karena kualitasnya adalah hadis sahih. Dalam studi ilmu hadis perlu diketahui bahwa tidak semua orang bisa disudut kepada hal yang positif terhadap sesuatu yang bertentangan. Inilah kunci bagi orang-orang luar seperti orang Barat yang mengkritik dan mempelajari suatu hadis guna untuk menyerang balik Islam. Tajul Arifin juga menyebutkan hal ini di dalam makalahnya yang berjudul "*The Application Of "Unity Theory" In Understanding Matan Of Al-Hadis And Determining Its Validity, A Critique to the Critique of Orientalists.*" Orang-orang orientalis menyerang hadis di abad ke-19 seperti tokoh bernama

Goldziher yang mengatakan bahwa hadis merupakan pemalsuan langsung. Oleh karena itu, ia menolak hadis sebagai sumber informasi pada masa Nabi Muhammad Saw., tapi dianggap sebagai sumber yang berharga untuk pemetaan konflik dan informasi tentang generasi setelah generasi pertama muslim (Arifin, 2009: 12).

Selanjutnya, pada zaman sekarang tentu sangat mudah bagi seorang untuk mengetahui apakah hadis itu bisa diterima/maqbul atau ditolak/mardud, sahih atau tidaknya dengan cara apa? Tajul Arifin menjelaskan bahwa ada sebuah metode yang paling populer yang bisa digunakan untuk menganalisis validitas suatu hadis "*The Most Popular Methodology to Analyze the Validity of Hadis*" hadis itu terdiri dari dua aspek pertama adalah aspek sanad (mata rantai) dan kedua adalah matan (tekstual suatu hadis) dari aspek sanad yang harus dipelajari adalah subjek/rawi dan hal ini telah dikembangkan di dalam disiplin '*ilmu rijal al-Hadis* mempelajari bagaimana mereka bisa menerima suatu hadis apakah dengan *sima'i* atau *ijazah* atau lainnya, setelah itu barulah yang kedua adalah mempelajari matan. Setelah mempelajari rantai yang dikelompokkan hadis kuat (*sahih*), bagus/sehat (*hasan*), tidak sehat (*dha'if*) dan palsu (*maudhu'*). Metode ini menjadi metode untuk memverifikasi apakah Nabi Saw. melakukan dan berkata demikian? Inilah sebabnya ilmu hadis dikembangkan dan menjadi keseluruhan disiplin itu sendiri. Jadi, menurut metode ini hadis yang benar adalah yang rantainya terus berlanjut pemancar yang dapat dipercaya dan teliti yang laporannya berisi tidak ada kelainan atau cacat (Arifin, 2009: 17).

3. Penyelesaian dalam Mukhtalif al-Hadis

Dalam menyelesaikan pertentangan hadis, metode pertama yang ditempuh oleh para ulama fiqih dan ulama hadis adalah *Jam'u (al-taufiq, al-talfiq atau al ta'lif)*, barulah setelah itu menempuh langkah lain secara bertahap seperti *al-Tarjih*, dan *al-Nasakh*. Berikut penulis akan menerangkan alur kedua hadis tersebut dari aspek di atas:

Pertama, *al-Jam'u*, sebagian ulama Hafiyah menggunakan cara *al-jam'u* dalam menyikapi kedua hadis di atas. Sebagaimana disebutkan oleh Badruddin al-'Aini dalam kitabnya '*Umdah al-Qori Syarah Sahih al-Bukhari*, penjelasannya adalah sebagai berikut (Al-'Aini, t.th: 245). "Hadis yang pertama berkaitan dengan kondisi kaum muslimin pada awal kemunculan Islam, untuk menunjukkan telah berlalunya waktu terlarang untuk salat dengan terbenamnya matahari sehingga Rasulullah Saw. menganjurkan untuk melakukan salat dua rakaat sebelum maghrib sebagai pertanda bahwa waktu tersebut sudah diperbolehkan untuk melakukan salat, baik itu salat sunah atau salat fardu."

"Kemudian, setelah itu kaum muslimin terbiasa untuk menyegerakan salat fardu di awal waktu agar tidak terlambat untuk melaksanakannya di

waktu yang utama, maka salat dua rakaat sebelum maghrib pun tidak dilakukan. Dengan demikian, hadis kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar tidak bisa dijadikan hujjah untuk menafyikan kesunahan salat dua rakaat sebelum maghrib.”

Kedua, *at-Tarjih*, cara yang kedua adalah dengan melakukan tarjih terhadap salah satu hadis yang dianggap lebih kuat atau dominan. Penjelarasannya adalah sebagai berikut: “Hadis yang pertama yaitu hadis yang diriwayatkan dari Abdullah bin al-Muzani adalah hadis sahih, diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Selain itu, hadis ini juga diriwayatkan oleh banyak ulama ahli hadis yang termaktub dalam kitab-kitabnya antara lain Musnadnya Imam Ahmad, Sahih Ibnu Khuzaimah, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Abu Dawud, Sunan al-Daruyutni, al-Sunan al-Shagir dan al-Sunan al-Kubro karya Imam al-Baihaqi.”

Selain itu, hadis ini juga diperkuat oleh hadis lain yang juga merupakan hadis sahih; yaitu hadis yang diriwayatkan dari Anas bin Malik (HR. al-Bukhari: 589).

كَانَ الْمُؤَذِّنُ إِذَا أَدَانَ قَامَ نَاسٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَّيَرُونَ السَّوَارِي، حَتَّى يَخْرُجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ كَذَلِكَ، يُصَلُّونَ الرَّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْمَغْرِبِ

“Adalah muadzin apabila adzan, para shahabat Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam bersegera berdiri menuju tiang masjid untuk shalat dua rakaat sebelum maghrib sampai Nabi shallallahu ‘alaihi wasallam keluar sementara mereka dalam keadaan demikian.”

Hadis di atas adalah hadis yang *muttafaq ‘alaih* diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dengan demikian, hadis ini menjadi penguat bagi hadis pertama yang diriwayatkan dari Abdullah bin al-Muzani yang menunjukkan pensyariatian salat dua rakaat sebelum maghrib. Walaupun, nantinya ada perbedaan di antara *fuqoha* dalam derajat ke *masyru’iyyahannya*. Ada yang mengatakan sunah atau mustahab dan ada yang berpendapat hanya sekedar mandub/sunah.

Selain itu, hadis penguat lainnya diriwayatkan oleh Imam at-Turmudzi; “Antara dua adzan ada shalat bagi yg ingin mengerjakannya. Ia berkata; Dalam bab ini juga ada riwayat dari Abdullah bin az-Zubair. Abu Isa berkata; Hadis Abdullah bin al-Mughaffal derajatnya hasan shahih. Sebagian sahabat Nabi berselisih pendapat tentang shalat sebelum maghrib, sebagian mereka berpendapat bahwa shalat sebelum maghrib ada. Dan telah diriwayatkan dari banyak sahabat Nabi bahwa mereka melaksanakan shalat dua rakaat sebelum maghrib, yaitu antara iqamah dan adzan. Ahmad & Ishaq berkata; Jika seseorang mengerjakannya maka itu

sebuah kebaikan. Mereka berdua menganggap bahwa hal itu hukumnya sunah” (HR. at-Turmudzi: 170).

Sedangkan hadis kedua yang diriwayatkan dari Ibnu Umar bahwa dia tidak melihat seorangpun dari sahabat Nabi yang melakukan salat dua rakaat sebelum maghrib, hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dan al-Baihaqi. Namun, hadis ini mendapat komentar dari beberapa ulama diantaranya Ibnu Hazm yang mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih karena dalam sanadnya terdapat seorang rawi *majhul* (tidak diketahui/dikenal) yang bernama Syuaib. Di samping itu, Imam al-Bani juga mengatakan bahwa hadis ini adalah hadis *dha'if*.

Dari sisi lain, metode tarjih juga bisa dilakukan dengan cara memandang dari sisi *itsbat* dan *nafyi*-nya. Hadis pertama dianggap sebagai hadis yang menetapkan atau meng-*itsbat* (*mutsubit*) kebolehan salat sunah dua rakaat sebelum maghrib. Dan hadis yang kedua dianggap sebagai hadis yang menafyikan kebolehannya. Jika ada dua hadis, yang satu *mutsubit* dan yang satu *nafi*, yang didahulukan adalah hadis yang *mutsubi*.

Ketiga, *an-Naskh*, Ibnu Syahin berpendapat bahwa hadis pertama yaitu hadis Abdullah bin al-Muzani, dinasakh oleh hadis kedua yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar dan hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Buraidah berikut:

إِنْ عِنْدَ كُلِّ أَذَانَيْنِ رَكْعَتَيْنِ مَا خِلا الْمَغْرِبِ

“Sesungguhnya di setiap dua adzan (adzan dan iqomah) ada dua rakaat, kecuali shalat maghrib.”

Namun, sayangnya pendapat ini mendapat sanggahan dari Ubaidullah al-Rahmani al-Mubarakfuri dalam kitab *Mir'ah al-Mafatih* (al-Mubarakfuri, t.th: 269). Beliau mengatakan bahwa pendapat *nasakh* ini tidak perlu dianggap karena merupakan pendapat yang tidak berdasar.

Jika dilihat dari kedua hadis, maka terlihat jelas hadis yang pertama menjelaskan tentang adanya salat sunah sebelum maghrib, akan tetapi di dalam hadis kedua berpendapat bahwa tidak ada salat sunah sebelum maghrib itu. Dari sini manakah hadis yang lebih kuat?

Di dalam hadis pertama, menurut al-Muhib Athabari, sabda Nabi dengan lafadz: *كَرَاهِيَةٌ أَنْ يَتَّخِذَهَا النَّاسُ سُنَّةً* tidaklah berarti bahwa dua rakaat sebelum maghrib itu tidak sunah hukumnya. Hal ini karena Nabi tidaklah mungkin memerintahkan sesuatu yang beliau sendiri tidak menyukainya. Bahkan, hadis inilah yang menunjukkan kesunahan dua rakaat sebelum maghrib.

Sedangkan, makna dari ucapan Nabi di atas adalah beliau tidak mau kalau nanti dia dijadikan sebagai *شريعة وطريقا لازمة* yakni syariat dan

jalan yang wajib hukumnya. Ucapan beliau itu bisa juga menunjukkan bahwa derajat salat sunah sebelum maghrib lebih rendah dibanding sunah-sunah rawatib lainnya. Oleh karena itu, maka mayoritas ulama Syafi'iyah tidak memasukkannya ke dalam salat-salat sunah rawatib. Demikian keterangan Imam Syaokani dalam Nailul al-Authar (al-Yamini, t.th: 353).

Di dalam hadis kedua, mengenai pendapat yang tidak menunaikan salat dua rakaat sebelum maghrib, mereka beralasan dengan pernyataan Ibnu Umar dalam riwayat berikut ini:

“Dari Thawus rah., ia berkata: “Ibnu Umar pernah ditanya tentang shalat dua rakaat sebelum maghrib. Beliau menjawab : “Saya tidak seorang pun di masa Nabi Saw melakukannya” (HR. Abu Dawud).

Namun, terhadap pernyataan Ibnu Umar tersebut. Imam Nawawi dalam kitab *Majmu* mengemukakan jawaban Imam Baihaqi dan para ulama hadis lainnya sebagai berikut: “Imam Baihaqi dan para ulama hadis lainnya telah memberikan jawaban terhadap pernyataan Ibnu Umar tersebut yakni bahwasanya Ibnu Umar telah menafyikan sesuatu yang tidak ia ketahui sedangkan yang demikian itu telah ditetapkan oleh shahabat-shahabat lain yang justru mengetahuinya.” Maka wajiblah mendahulukan riwayat dari mereka yang menetapkan (sunahnya salat dua rakaat sebelum maghrib itu) dikarenakan mereka lebih banyak mengetahui sesuatu yang tidak diketahui oleh Ibnu Umar.

Dan terakhir di dalam periwayatan hadis kedua ini dihukumi sebagai hadis *dha'if* karena terdapat perawi yang cacat yaitu Syu'aib yang cacat dalam periwayatan. Berikut komentar beberapa ulama mengenai Syua'ib:

Tabel 6. Komentar Ulama

Ulama	Komentar
Abu Zur'ah	la ba`sa bih
Abu Hatim	shalihul hadis
Hibban	Tsiqah
Adz Dzahabi	Shaduuq

Dalam ilmu *Jarh wa al-Ta'dil* ada beberapa martabat suatu rawi yang salah satunya penulis kemukakan, menurut al-Razi apabila seorang rawi dinyatakan baginya itu *Shaduuq*, *Mahalluhu as-Shidqu*, atau *Laa Ba'sa Bih* maka ia adalah orang yang hadisnya dapat ditulis dan diperhatikan. Akan tetapi, ia menempati tempatan kedua (Nuruddin'Itr, 2012: 99). Dari beberapa komentar di sana maka Syua'ib disebut sebagai periwayat

yang *صادق لا بأس به* yang artinya perawi yang jujur terhadap apa yang diberitakan dan perawi tersebut tidak bermasalah (cacat dalam periwayatan).

Kesimpulan

Dari ketiga metode penyelesaian di atas, salat sunah sebelum maghrib dapat disimpulkan dengan menggunakan metode *al-Jam'u*. Hukum salat sunah sebelum maghrib adalah sunah *ghairu muakkad*, bila menggunakan metode *al-Jam'u* dalam penyelesaian *mukhtalif al-hadis*. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi rujukan dalam penerapan *mukhtalif al-hadis* pada kasus salat sunah sebelum maghrib dan penelitian ini diharapkan menambah pengetahuan mengenai hukum salat sunah sebelum maghrib. Keterbatasan penelitian ini terletak pada penentuan metode yang diambil dalam penyelesaian *mukhtalif al-hadis* dan hadis yang dicantumkan terlalu sedikit. Penelitian ini merekomendasikan penyelesaian *mukhtalif al-hadis* pada kasus salat sunah sebelum maghrib dengan menggunakan metode *al-Jam'u*, penelitian ini juga merekomendasikan kepada masyarakat untuk melaksanakan salat maghrib di awal waktu dengan tujuan untuk menghindari hukum sunah *muakkad* pada kasus salat sunah sebelum maghrib.

Referensi

- Ahmad, A. (2012). *Metodologi Pemahaman Hadis; Kajian Ilmu Ma'anil Al-Hadis*. Makassar: Alauddin Press.
- Al-'Aini, B. (t.th). *'Umdah al-Qori Syarah Sahih al-Bukhari Versi Maktabah Syamilah*. Beirut: Darul Ihya.
- Al-Bukhari. (t.th). *Shahih al-Bukhari (Versi Maktabah Syamilah 364)*, bab *as-sholat qabla al-maghribi*. Hadits no. 1183 dan (*Versi Kitab 9 indoneia*), bab *sholat sunnah 2 rakaat sebelum maghrib*. Hadits no. 1111.
- Al-Bukhari. (t.th). *Shahih al-Bukhari (Versi Kitab 9 indoneia)*, *Berama lama waktu antara adzan dan iqamah dan orang yang mananti pelaksanaan shalat*.
- Al-Mubarakfuri, U. al-R. (t.th). *Mir'ah al-Mafatih syarh Misykah al Masaabih Versi Maktabah Syamilah, (idarah al bahuhs 'ilmiyah wa adda'watu al-iqta'-al-Jami'ah Salafiyah, tt), kitab as-sholat*.
- Al-Yamini, M. bin 'Ali bin M. bin 'Abdullah asy-S. (t.th). *ailul Aowthar Versi Maktabah Syamilah, (Mesir: Darul Hadits) kitab as-sholat*.
- Arifin, T. (2009). *The Application Of "Unity Theory" In Understanding Matan Of Al-Hadits And Determining Its Validity, A Critique to the Critique of Orientalists*. Bandung: UIN Sunan Gunung Djati Bandung.
- Arikunto. (2002). *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Reneka Cipta.
- At-Turmudzi. (t.th). *Sunan Turmudzi (Versi Kitab 9 indoneia)*, *Shalat sebelum Maghrib*.

- Bay, K. (2011). Metode Penyelesaian Hadis-hadis Mukhtalif Menurut al-Syafi'i. *Jurnal Ushuluddin*, 17(2), 183–201.
- Dawud, A. (t.th). *Shalat Sebelum Maghrib, Sunan Abu Dawud No. 1092 - Kitab Shalat*.
- Djunet, D. (2010). *Ilmu Hadis; Paradigma Baru Dan Rekontruksi Ilmu Hadis*. Jakarta: Erlangga.
- Harbani, R. I. (2021). Sholat Sunnah Qobliyah Maghrib, Bagaimana Hukumnya? Ini Dalilnya. *Artikel Detik News*.
- Nawawi, J. al-D. 'Abd al-R. (1989). *Tadrib al-Rawi fi sharhi taqrib al-Nawawi. Dar Al-Kitab Al-'Arabi*.
- Nuruddin'Itr. (2012). *'ulumul Hadits*. Bandung; PT Remaja Rosdakarya Offest.
- Ridho, A. (2017). Mukhtalif/Perbedaan Hadis tentang Sholat Sunnah sebelum Maghrib. *Artikel Blogspot*.
- Rina Hayati. (2020). Pengertian Kerangka Berpikir Menurut Para Ahli. *Artikel Penelitian Ilmiah.Com*.
- Soehartono, I. (2002). *Metode Penelitian Sosial; Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Soetari, E. (2008). *Ilmu Hadis; Kajian Riwayah dan Dirayah*. Bandung: CV Mimbar Pustaka.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung, CV.Alfa Beta.
- Suryadilaga, A. (2016). *Aplikasi Penelitian Hadis Dari Teks Ke Konteks*. Yogyakarta: Kalimedia.
- Tuasikal, M. A. (2013). Shalat Sunnah Sebelum Maghrib. *Artikel Rumaysho.Com*.
- Utama, B. (2020). Apa Itu Metodologi Penelitian? Jenis, Contoh dan Kegunaannya. *Artikel Deepublish*.
- Wijaya, U. R. (1996). *Ilmu Hadis*. Jakarta: Gaya Media Pratama.